

GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 30 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN PADA
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 20 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI BANTEN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Gubernur adalah Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
4. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
6. Balai adalah Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan sebagai Unit Pelaksana teknis dinas pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
7. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
8. Tata Kerja adalah rangkaian pekerjaan yang dimana secara sistematis, tahap demi tahap sehingga pedoman pelaksanaan kerja yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian setiap pekerjaan; dan
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diberi hak dan wewenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten dibentuk Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan yang berkedudukan di Serang.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Balai berkedudukan sebagai UPTD pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten, dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang secara administratif dan operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Balai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pelayanan peredaran hasil hutan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Balai mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional Balai;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian peredaran hasil hutan;
- c. pelaksanaan pendataan, pengawasan pemuatan dan pembongkaran hasil hutan;
- d. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan dan keabsahan dokumen legalitas hasil hutan;
- e. pelaksanaan pengkoordinasian teknis peredaran hasil hutan;
- f. pelaksanaan penerbitan dokumen legalitas hasil hutan; dan
- g. pengelolaan ketatausahaan Balai.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Balai terdiri dari:
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Instalasi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Instalasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Instalasi Satuan Pelaksana Teknis Pelabuhan Umum yang meliputi wilayah Pelabuhan Karangantu, Bojonegara, Ciwandan dan Jenggot;
 - b. Instalasi Satuan Pelaksana Teknis wilayah Pelabuhan Merak;
 - c. Instalasi Satuan Pelaksana Teknis Sentra Industri I yang meliputi sentra Industri di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon; dan
 - d. Instalasi Satuan Pelaksana Teknis Sentra Industri II yang meliputi sentra Industri di Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.
- (3) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Balai sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas Balai sesuai dengan keahlian yang dimilikinya berdasarkan Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional meliputi sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan PerUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Pejabat Struktural dan Fungsional pada Balai diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil Daerah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan Operasional Balai dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 11

Pimpinan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional dilingkungan Balai wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan PerUndang-Undang Republik Indonesia yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Uraian tugas dari masing-masing jabatan struktural pada Balai disusun tersendiri dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

Pemanfaatan personil, sarana dan prasarana diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

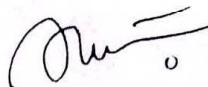
Pasal 15

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 25 Nopember 2005

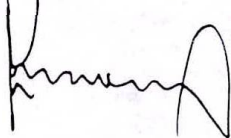
PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,



RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Nopember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**



CHAERON MUCHSIN

**BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR...33
SERID**

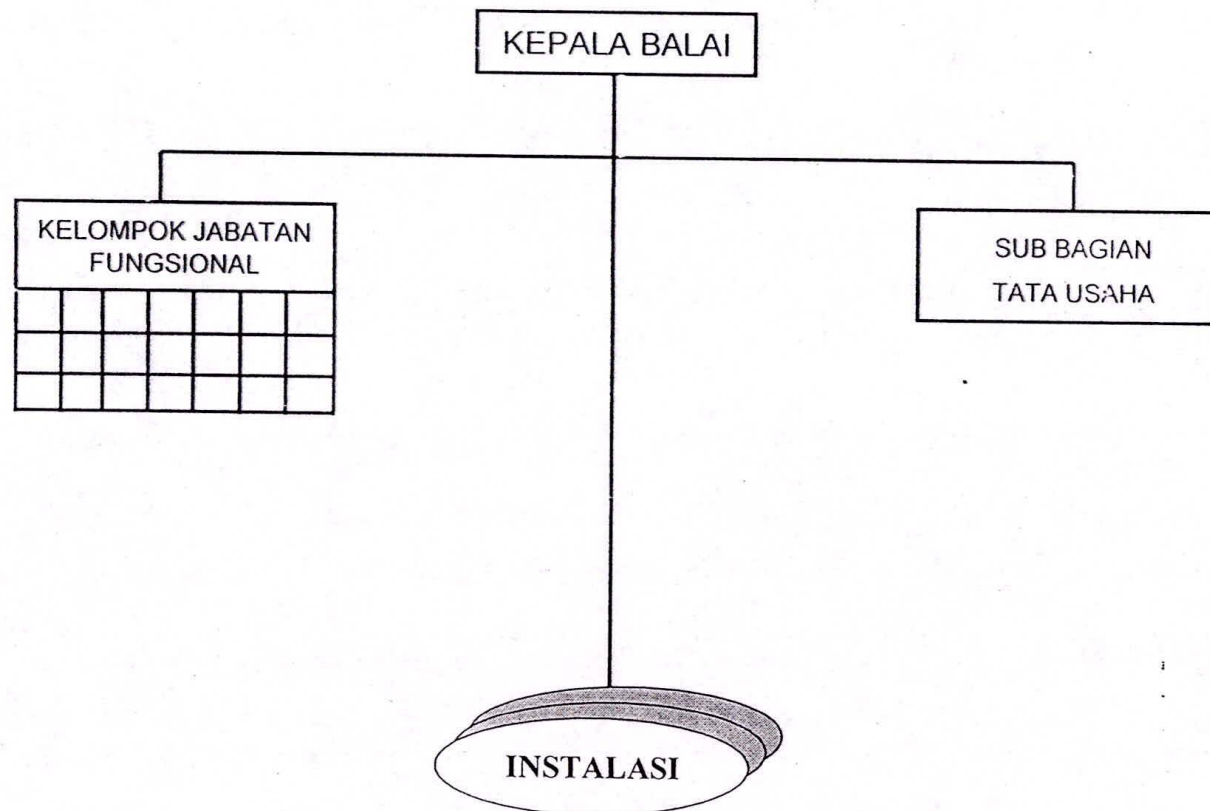
LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

30 TAHUN 2005
25 November 2005

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Balai Pelayanan Peredaran Hasil Hutan pada Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PELAYANAN PEREDARAN HASIL HUTAN



PELAKSANA TUGAS GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH